PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA SIPIL DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer Manado Nomor 86-K/PM.III-17/AD/X/2022)[1]

Oleh :
Nurmiska Amalia Pakaya [2]
Deizen D. Rompas [3]
Herlyanty Y.A. Bawole [4]

ABSTRAK

Penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga sipil merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, tetapi juga mencederai prinsip negara hukum, hak asasi manusia, serta profesionalisme militer. Sebagai aparat negara yang diberi kewenangan dalam bidang pertahanan, anggota TNI dituntut menjunjung tinggi supremasi hukum dan menghormati hak-hak warga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada warga sipil sebagai korban tindak pidana penganiayaan oleh anggota TNI, serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 86-K/PM.III-17/AD/X/2022.

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan hak-hak korban, karena proses peradilan masih lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana pelaku. Putusan Pengadilan Militer telah menerapkan ketentuan hukum pidana secara tepat terhadap terdakwa, namun belum mengakomodasi secara optimal aspek restitusi, rehabilitasi, maupun pemulihan korban sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 31 Tahun 2014. Oleh karena itu, diperlukan penguatan orientasi perlindungan korban dalam sistem peradilan militer agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dapat diwujudkan secara seimbang.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Warga Sipil; Penganiayaan; TNI; Peradilan Militer.*

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum serta menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun profesi. Dalam negara hukum, tidak seorang pun berada di atas hukum (*equality before the law*), termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjalankan fungsi sebagai alat pertahanan negara.[5]

Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu karakteristik utama negara hukum modern. Konsep tersebut menghendaki bahwa setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui mekanisme peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, ketika seorang anggota TNI melakukan tindak pidana terhadap warga sipil, proses penegakan hukum harus tetap dilaksanakan secara profesional tanpa dipengaruhi oleh status pelaku sebagai aparat negara.[6]

TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Kedudukan tersebut menempatkan prajurit TNI sebagai institusi yang memperoleh kepercayaan besar dari masyarakat. Oleh sebab itu, setiap tindakan anggota TNI harus mencerminkan profesionalisme, disiplin, penghormatan terhadap hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.[7]

Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap masyarakat sipil, salah satunya berupa tindak pidana penganiayaan. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian fisik bagi korban, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis, sosial, bahkan ekonomi.

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711011055
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

[5] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 123.
[6] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.
[7] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

Lebih jauh lagi, tindak pidana yang dilakukan oleh aparat negara berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan serta sistem penegakan hukum apabila tidak diselesaikan secara adil dan transparan.[8]

Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana terhadap tubuh manusia (*misdrijven tegen het leven en lichamelijke integriteit*) yang secara klasik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Esensi dari tindak pidana ini terletak pada adanya perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan terhadap kesehatan orang lain. Perlindungan terhadap integritas tubuh seseorang merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin baik oleh konstitusi maupun berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Oleh karena itu, setiap bentuk penganiayaan harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak fundamental manusia yang wajib ditindak melalui mekanisme hukum pidana.[9]

Apabila penganiayaan dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil, maka persoalan hukum yang muncul menjadi lebih kompleks. Di satu sisi, pelaku tunduk pada sistem peradilan militer berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Di sisi lain, korban merupakan warga sipil yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum, akses terhadap keadilan (*access to justice*), serta pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem peradilan militer mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada korban tindak pidana.[10]

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dari *offender oriented* menuju *victim oriented*. Apabila pada masa lalu perhatian utama sistem peradilan hanya diarahkan kepada penghukuman pelaku, saat ini korban tindak pidana dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara. Perlindungan terhadap korban tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui pemberian restitusi, kompensasi, rehabilitasi, bantuan medis, bantuan psikologis, serta jaminan keamanan selama proses peradilan berlangsung.[11]

Perubahan paradigma tersebut di Indonesia diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada korban dalam sistem peradilan pidana dengan memberikan berbagai hak, antara lain hak memperoleh perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, restitusi, kompensasi, serta informasi mengenai perkembangan perkara. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan bahwa perlindungan korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum yang berkeadilan.[12]

Dalam konteks peradilan militer, implementasi perlindungan terhadap korban masih menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Sistem peradilan militer selama ini lebih banyak berorientasi pada penegakan disiplin dan pertanggungjawaban pidana prajurit, sedangkan aspek pemulihan korban belum memperoleh perhatian yang optimal. Akibatnya, keberhasilan penegakan hukum sering kali hanya diukur dari dijatuhkannya pidana terhadap pelaku tanpa memperhatikan apakah hak-hak korban telah dipenuhi secara memadai.[13]

Salah satu perkara yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 86-K/PM.III-17/AD/X/2022 yang memeriksa dan mengadili tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anggota TNI terhadap warga sipil. Putusan ini menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan bagaimana mekanisme peradilan militer menerapkan ketentuan hukum pidana terhadap prajurit TNI sekaligus memberikan gambaran mengenai bentuk perlindungan hukum yang diterima oleh korban selama proses pemeriksaan perkara.

Analisis terhadap putusan tersebut menjadi penting untuk menilai apakah pertimbangan hukum majelis hakim telah mencerminkan

[8] Dian Susantini, "Kajian Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 dan Stabilitas Negara dalam Perspektif Legitimasi Bangsa dan Hukum," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2025).

[9] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 67.

[10] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

[11] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 89.

[12] Nur Rochaeti dan Ery Agus Priyono, "Pengembangan Budaya Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1 (2018).

[13] Muhammad Lutfi Hakim, "Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Rechtvinding*, Vol. 5, No. 1 (2016).

keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum sebagaimana tujuan utama penegakan hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi sejauh mana hak-hak korban telah memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem perlindungan hukum bagi warga sipil dalam lingkungan peradilan militer sekaligus menjadi rekomendasi bagi pembaruan hukum nasional di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan oleh anggota TNI?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap warga sipil dalam penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap warga sipil sebagai korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan penerapan norma hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, serta pertimbangan hakim dalam suatu putusan pengadilan militer.[14]

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anggota TNI terhadap Warga Sipil

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara, termasuk hubungan antara aparat negara dengan masyarakat sipil. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Status sebagai prajurit tidak memberikan kekebalan hukum (*immunity*) terhadap pertanggungjawaban pidana apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Prinsip tersebut merupakan implementasi asas equality before the law, yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan profesi maupun jabatan.[15]

Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan pada dasarnya merupakan bagian dari hukum pidana umum yang bertujuan melindungi integritas tubuh, kesehatan, dan keselamatan setiap orang. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik KUHP lama maupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan terhadap orang lain dapat dipidana sesuai dengan tingkat akibat yang ditimbulkan.

Menurut Adami Chazawi, hakikat tindak pidana penganiayaan terletak pada adanya perbuatan yang secara sengaja menyerang tubuh orang lain sehingga mengakibatkan rasa sakit, luka, atau terganggunya kesehatan korban. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan sesungguhnya merupakan perlindungan terhadap hak dasar manusia untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan atas integritas tubuhnya.[16]

Apabila pelaku penganiayaan adalah anggota TNI, maka aspek hukum yang berlaku tidak hanya mencakup ketentuan pidana umum, tetapi juga ketentuan hukum militer. Anggota TNI merupakan subjek hukum yang tunduk pada hukum disiplin militer, hukum pidana militer, serta mekanisme peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun demikian, keberlakuan sistem peradilan militer tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana yang dilakukan. Sebaliknya, mekanisme tersebut hanya menentukan forum peradilan yang berwenang mengadili pelaku sebagai prajurit aktif.[17]

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 secara tegas mengamanatkan bahwa

[14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.

[15] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 289.

[16] Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 72.

[17] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

setiap prajurit wajib menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia, serta memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme prajurit tidak hanya diukur dari kemampuan militer, tetapi juga dari kepatuhan terhadap hukum nasional dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu, tindakan penganiayaan terhadap warga sipil merupakan pelanggaran ganda, yaitu pelanggaran terhadap hukum pidana sekaligus pelanggaran terhadap etika dan disiplin kemiliteran.[18]

Dalam perspektif hak asasi manusia, penganiayaan yang dilakukan oleh aparat negara mempunyai dimensi yang lebih luas dibandingkan penganiayaan yang dilakukan oleh warga sipil biasa. Aparat negara merupakan representasi negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehingga setiap tindakan yang melanggar hukum berpotensi menimbulkan tanggung jawab negara (*state responsibility*). Oleh sebab itu, negara berkewajiban memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung secara independen, objektif, dan memberikan perlindungan yang memadai kepada korban. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap diri pribadi dari ancaman kekerasan.

Selain menjatuhkan pidana kepada pelaku, sistem hukum modern juga menghendaki adanya pemulihan terhadap korban. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai penganiayaan tidak dapat dipahami hanya sebagai mekanisme penghukuman (*retributive justice*), tetapi juga harus diarahkan pada pemenuhan hak-hak korban melalui pendekatan restorative justice dan victim protection. Paradigma ini menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas informasi, perlindungan, restitusi, rehabilitasi, serta jaminan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan tidak diskriminatif.[19]

Dalam konteks perkara yang dianalisis, pengaturan hukum tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim Pengadilan Militer III-17 Manado dalam memeriksa dan memutus perkara penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anggota TNI terhadap warga sipil. Persoalan yang kemudian muncul bukan hanya mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, melainkan juga mengenai sejauh mana putusan tersebut telah mengakomodasi hak-hak korban sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum yang berkeadilan.

B. Perlindungan Hukum bagi Warga Sipil sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan salah satu indikator utama keberhasilan sistem peradilan pidana dalam mewujudkan keadilan substantif. Dalam perkembangan hukum modern, orientasi penegakan hukum tidak lagi hanya menempatkan pelaku sebagai pusat perhatian (*offender oriented*), melainkan juga memberikan kedudukan yang seimbang kepada korban (*victim oriented*). Pergeseran paradigma tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa korban merupakan pihak yang secara langsung mengalami penderitaan akibat terjadinya tindak pidana, baik dalam bentuk kerugian fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap setiap korban tanpa membedakan latar belakang pelaku maupun status korban itu sendiri.[20]

Dalam perspektif negara hukum, perlindungan hukum merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selanjutnya Pasal 28G ayat (1) memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, termasuk hak untuk memperoleh rasa aman dari ancaman ketakutan dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara.

Konsep perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak

[18] Dian Susantini, "Kajian Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 dan Stabilitas Negara dalam Perspektif Legitimasi Bangsa dan Hukum," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2025.

[19] Muhammad Lutfi Hakim, "Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Rechtvinding*, Vol. 5, No. 1, 2016.

[20] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 114.

melalui pengaturan hukum yang memberikan batasan terhadap tindakan aparat negara maupun warga negara. Sebaliknya, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum di pengadilan. Kedua bentuk perlindungan tersebut harus berjalan secara beriringan agar hak-hak warga negara benar-benar terlindungi secara optimal.[21]

Dalam konteks tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui berbagai ketentuan yang mengatur profesionalisme prajurit. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan bahwa setiap prajurit wajib menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia, serta menaati Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Norma tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etik, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan agar setiap prajurit menggunakan kewenangannya secara proporsional dan tidak menyalahgunakan kekuasaan terhadap masyarakat sipil.[22]

Meskipun demikian, berbagai kasus menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih terjadi. Penganiayaan oleh anggota TNI terhadap warga sipil bukan hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, melainkan juga mencerminkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pertahanan negara. Oleh sebab itu, perlindungan hukum represif melalui proses penegakan hukum menjadi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus menjamin hak-hak korban.

Perlindungan hukum represif diwujudkan melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam seluruh tahapan tersebut korban memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku maupun pihak lain, serta memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Hak-hak tersebut secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia karena menggeser orientasi sistem peradilan yang semula hanya berfokus pada penghukuman pelaku menjadi sistem yang juga memperhatikan kepentingan korban. Korban tidak lagi diposisikan hanya sebagai alat bukti melalui keterangannya di persidangan, tetapi diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak mandiri yang wajib dipenuhi oleh negara.[23]

Hak korban sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut meliputi hak memperoleh perlindungan keamanan pribadi, hak memperoleh bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial, hak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, hak memperoleh pendampingan selama proses hukum, serta hak memperoleh restitusi maupun kompensasi dalam keadaan tertentu. Keseluruhan hak tersebut bertujuan memulihkan kondisi korban agar dapat kembali menjalankan kehidupan sosialnya secara normal.

Dalam praktik, implementasi perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan oleh anggota TNI masih menghadapi berbagai kendala. Sistem peradilan militer pada dasarnya dirancang untuk menegakkan disiplin dan profesionalisme prajurit, sehingga perhatian utama sering kali diarahkan kepada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan pidana. Akibatnya, aspek pemulihan korban belum memperoleh perhatian yang proporsional. Korban memang memperoleh kepastian hukum melalui dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi belum tentu memperoleh pemulihan atas kerugian yang dideritanya.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep perlindungan korban yang berkembang dalam hukum pidana modern dengan praktik penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dalam perspektif keadilan restoratif (restorative justice), keberhasilan penyelesaian perkara pidana tidak hanya diukur dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban telah dipulihkan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku belum

[21] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 29.

[22] Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

[23] Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 61.

sepenuhnya memenuhi tujuan hukum yang berkeadilan.

Selain itu, perlindungan terhadap korban harus dipahami sebagai tanggung jawab negara. Negara tidak cukup hanya menyediakan mekanisme peradilan, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh hak korban benar-benar dapat dilaksanakan. Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh aparat negara, tanggung jawab tersebut menjadi lebih besar karena negara berkewajiban menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan institusi pertahanan. Apabila korban tidak memperoleh perlindungan yang memadai, maka kepercayaan publik terhadap supremasi hukum akan semakin menurun.

Dari perspektif teori keadilan, gagasan John Rawls mengenai *justice as fairness* menekankan bahwa sistem hukum harus memberikan perlakuan yang adil kepada setiap individu tanpa memandang status sosial maupun kedudukannya. Dalam perkara penganiayaan oleh anggota TNI, keadilan tidak hanya berarti bahwa pelaku dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya, tetapi juga bahwa korban memperoleh pemulihan atas seluruh kerugian yang dideritanya. Dengan demikian, keadilan harus dipandang sebagai keseimbangan antara perlindungan terhadap hak pelaku dan perlindungan terhadap hak korban.[24]

Selanjutnya, apabila dianalisis berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan terhadap warga sipil sebagai korban penganiayaan oleh anggota TNI seharusnya diwujudkan dalam tiga dimensi. Pertama, adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan terhadap hak-hak korban. Kedua, adanya aparat penegak hukum yang menjalankan kewenangannya secara profesional dan tidak diskriminatif. Ketiga, adanya mekanisme pemulihan korban melalui restitusi, rehabilitasi, maupun bentuk ganti kerugian lainnya. Ketiga aspek tersebut harus dipenuhi secara bersamaan agar perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran normatif semata, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh korban.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, perlindungan hukum terhadap korban telah diwujudkan melalui proses pemeriksaan perkara hingga dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Militer III-17 Manado. Akan tetapi, apabila dikaji lebih mendalam, perlindungan tersebut masih lebih berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku daripada pemulihan hak-hak korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan militer masih memerlukan penguatan terhadap implementasi prinsip victim protection agar selaras dengan perkembangan hukum pidana modern dan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Analisis Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 86-K/PM.III-17/AD/X/2022 dalam Perspektif Perlindungan Hukum terhadap Korban

Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 86-K/PM.III-17/AD/X/2022 merupakan salah satu putusan yang menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana sistem peradilan militer menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anggota Tentara Nasional Indonesia terhadap warga sipil. Perkara tersebut tidak hanya menyangkut pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan sejauh mana sistem peradilan militer mampu memberikan perlindungan hukum kepada korban sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum yang berkeadilan.[25]

Dalam sistem peradilan pidana, putusan hakim merupakan puncak dari proses penegakan hukum yang menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana sekaligus menjadi dasar pemberian sanksi terhadap pelaku. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan tidak hanya diukur dari ketepatan penerapan pasal yang digunakan, tetapi juga dari kemampuan putusan tersebut mewujudkan tiga tujuan hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*expediency*). Ketiga nilai tersebut harus hadir secara proporsional agar putusan pengadilan benar-benar memberikan penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak yang berperkara.[26]

a. Fakta Hukum dalam Perkara

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa yang berstatus sebagai prajurit aktif TNI terbukti melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap korban yang merupakan

[24] John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge: Harvard University Press, 1999), hlm. 52.

[25] Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 86-K/PM.III-17/AD/X/2022.

[26] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

warga sipil. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana dibuktikan melalui alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, serta Visum et Repertum yang diajukan di persidangan. Seluruh alat bukti tersebut kemudian menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan telah terpenuhi.

Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan inti dari proses pemeriksaan perkara pidana. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan alat bukti yang saling bersesuaian memiliki peranan penting dalam menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa.

Apabila dikaji dari aspek pembuktian, majelis hakim telah menerapkan prinsip negatief wettelijk bewijsstelsel, yaitu sistem pembuktian yang mensyaratkan terpenuhinya minimal alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan kebebasan hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.[27]

b. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan bagian terpenting dari suatu putusan pengadilan karena memuat alasan yuridis yang mendasari dijatuhkannya putusan. Dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu menguraikan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, kemudian menghubungkannya dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur "barang siapa", karena terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur berikutnya mengenai perbuatan melakukan penganiayaan juga dinilai telah terbukti berdasarkan adanya tindakan kekerasan yang secara langsung mengakibatkan korban mengalami luka dan rasa sakit. Dengan demikian, seluruh unsur delik telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.

Selain mempertimbangkan unsur tindak pidana, majelis hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan antara lain bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bagi korban serta mencoreng citra institusi TNI sebagai alat pertahanan negara. Sebaliknya, keadaan yang meringankan meliputi sikap sopan terdakwa selama persidangan, pengakuan terhadap perbuatannya, serta belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya. Pertimbangan demikian merupakan praktik yang lazim dalam pemidanaan karena pidana tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Dari sudut pandang teori pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim telah memenuhi unsur-unsur pokok berupa adanya perbuatan pidana (*actus reus*), adanya kesalahan (*mens rea*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, secara yuridis penjatuhan pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku.[28]

c. Analisis terhadap Pemidanaan

Meskipun putusan tersebut telah memenuhi aspek legalitas dalam pembuktian dan pemidanaan, terdapat beberapa aspek yang masih perlu dianalisis secara kritis, terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Selama ini keberhasilan penyelesaian perkara pidana sering diukur berdasarkan dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Padahal, dalam perkembangan hukum pidana modern, keberhasilan penegakan hukum juga harus diukur dari sejauh mana korban memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Dalam perkara a quo, fokus utama putusan masih diarahkan pada pertanggungjawaban pidana terdakwa. Majelis hakim telah memberikan penilaian secara komprehensif mengenai kesalahan pelaku, namun belum memberikan perhatian yang memadai terhadap aspek pemulihan korban. Putusan tersebut tidak menunjukkan adanya pembahasan secara mendalam mengenai kemungkinan pemberian restitusi, rehabilitasi, ataupun bentuk pemulihan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Apabila dianalisis berdasarkan teori perlindungan korban, kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi sistem peradilan

[27] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 257.

[28] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 164.

masih cenderung bersifat offender oriented. Korban memperoleh kepastian hukum melalui penghukuman pelaku, namun belum memperoleh pemulihan secara menyeluruh atas kerugian fisik, psikologis, maupun sosial yang dideritanya.

Padahal, menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana modern seharusnya memberikan keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan pelaku, dan kepentingan korban. Korban bukan hanya berhak melihat pelaku dijatuhi pidana, tetapi juga berhak memperoleh pemulihan yang nyata sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dialaminya.[29]

d. Analisis Putusan Berdasarkan Teori Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

Apabila dianalisis menggunakan teori Gustav Radbruch, putusan Pengadilan Militer III-17 Manado telah memenuhi aspek kepastian hukum karena majelis hakim menerapkan ketentuan hukum pidana secara konsisten terhadap terdakwa. Unsur-unsur tindak pidana dianalisis berdasarkan alat bukti yang sah dan diputus melalui prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan tersebut telah memberikan kepastian mengenai status hukum terdakwa dan konsekuensi pidana atas perbuatannya.

Dari aspek keadilan, putusan tersebut juga telah memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku sesuai dengan tingkat kesalahannya. Namun demikian, keadilan yang diwujudkan masih didominasi oleh perspektif penghukuman terhadap pelaku. Sementara itu, keadilan bagi korban belum sepenuhnya tercapai karena putusan belum mengakomodasi secara optimal hak-hak korban untuk memperoleh pemulihan.

Selanjutnya, dari aspek kemanfaatan hukum, putusan ini memiliki nilai positif karena menunjukkan bahwa anggota TNI tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana terhadap warga sipil. Hal tersebut memberikan pesan bahwa tidak terdapat kekebalan hukum bagi prajurit yang melakukan pelanggaran pidana. Di sisi lain, kemanfaatan hukum akan lebih optimal apabila putusan juga disertai mekanisme pemulihan korban sehingga penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Menurut penulis, Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 86-K/PM.III-17/AD/X/2022 secara yuridis telah memenuhi prinsip legalitas dan pembuktian dalam hukum pidana. Akan tetapi, dari perspektif perlindungan korban masih terdapat ruang untuk penyempurnaan. Majelis hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kesalahan pelaku, tetapi juga menguraikan secara lebih komprehensif mengenai hak-hak korban, termasuk kemungkinan pemberian restitusi atau bentuk pemulihan lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif bagi korban.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 86-K/PM.III-17/AD/X/2022, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap warga sipil pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang memadai. Pengaturan tersebut bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Keberadaan berbagai ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap anggota TNI tetap tunduk pada prinsip negara hukum dan asas *equality before the law*, sehingga tidak terdapat kekebalan hukum bagi prajurit yang melakukan tindak pidana terhadap warga sipil.

Perlindungan hukum terhadap warga sipil sebagai korban tindak pidana penganiayaan pada dasarnya telah diakomodasi melalui berbagai instrumen hukum yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, informasi mengenai perkembangan perkara, serta hak atas restitusi dan bentuk pemulihan lainnya. Akan tetapi, implementasi perlindungan tersebut dalam praktik peradilan militer masih belum sepenuhnya optimal. Sistem peradilan militer masih lebih berorientasi pada pembuktian kesalahan dan pemidanaan pelaku dibandingkan dengan pemenuhan hak-hak korban sebagai

[29] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 96.

subjek yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 86-K/PM.III-17/AD/X/2022 menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan ketentuan hukum pidana secara tepat melalui pembuktian unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Dari aspek kepastian hukum, putusan tersebut telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dari aspek keadilan, putusan telah memberikan sanksi kepada pelaku sesuai tingkat kesalahannya. Namun demikian, dari perspektif perlindungan korban, putusan tersebut belum secara optimal mengakomodasi mekanisme pemulihan korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, orientasi perlindungan korban dalam sistem peradilan militer masih memerlukan penguatan agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang.

B. Saran

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segera melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga pengaturan mengenai kewenangan mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum memperoleh kepastian hukum.
2. Perlindungan hukum terhadap warga sipil sebagai korban tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI perlu dioptimalkan melalui penerapan hak-hak korban secara lebih komprehensif, khususnya mengenai pemberian restitusi, pendampingan, dan pemulihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, dalam memeriksa perkara penganiayaan yang melibatkan anggota TNI, Majelis Hakim Pengadilan Militer diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan dan pemulihan hak-hak korban sebagai wujud penerapan prinsip *equality before the law*, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2018.

Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2019.

Lilik Mulyadi. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2015.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

John Rawls. *A Theory of Justice*. Revised Edition. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

Jurnal

Dian Susantini. "Kajian Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025 dan Stabilitas Negara dalam Perspektif Legitimasi Bangsa dan Hukum." *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*. Vol. 3, No. 1. 2025.

Muhammad Lutfi Hakim. "Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Rechtvinding*. Vol. 5, No. 1. 2016.

Nur Rochaeti dan Ery Agus Priyono. "Pengembangan Budaya Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 47, No. 1. 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 86-K/PM.III-17/AD/X/2022.